



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/ Pid. B/ 2022/ PN.Mad

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAHYU SUSILO Alias KOKO BIN SUKARJAN;
Tempat Lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun/07 September 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Tirak 3 Rt.1 Rw.3 Desa Tirak Kec.Kwadungan kab Ngawi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Nomor : 59/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/05/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 24 mei 2022 No : 58/Pid.B/2022/PN.Mad.perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 24 Mei 2022 Nomor : 58/Pid.B/2022/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-23/MDN/Eoh.2/05/2022, memohon, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. 1 Menyatakan terdakwa Wahyu Susilo Bin Sukarjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Wahyu Susilo Bin Sukarjan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah dusbox HP merk OPPO type CPH 1819 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642.
 2. 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1819/F7 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642 dan Softcase warna hitam.
 3. Uang tunai Rp.8.875.000,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada saksi korban Rukyati.

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Kwadungan dengan identitas Nomor Rekening : 6445-01-012796-53-4 atas nama Wahyu Susilo beserta kartu ATM nya.

2. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.

3. 1 (satu) buah jaket warna hitam motif merah .

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE 5053 JAF an. Wahyu Susilo beserta STNK nya.

Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Susilo.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bawa terdakwa Wahyu Susilo alias Koko Bin Sukarjan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pilang Karya Rt.12 Rw.3 Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Wahyu Susilo ketika sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE-5053- JAF milik terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Kota Madiun, terdakwa melihat saksi korban Rukyati sedang melintasi jalan yang sama dari arah selatan mengayuh sepeda ontel (pancal) yang didalam keranjang sepeda pada stang terdapat tas jinjing kecil warna ungu. Melihat tas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya sehingga terdakwa kemudian memutar balik dan terus membuntuti saksi korban Rukyati dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sambil mengawasi keadaan jalan. Setelah tiba di Jalan Pilang Karya Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun keadaan di sekitar jalan tersebut sepi selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Rukyati yang sedang mengayuh sepeda ontel (pancal) dan tanpa seizin saksi korban Rukyati, terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sebuah tas jinjing kecil warna ungu berisi antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati yang ada dalam keranjang sepeda yang sedang dinaiki saksi korban Rukyati. Setelah berhasil mengambil barang barang dalam tas tersebut, terdakwa terus membawanya ke Taman Kelun Kota Madiun untuk memeriksanya, selanjutnya terdakwa terus membuang tas yang telah diambil

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan surat suratnya di area sawah barat Taman Kelun Kota Madiun sedang barang barang lainya dikuasai terdakwa. dan sesaat kemudian terdakwa menjual 3 cincin emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Kutai Kota Madiun laku Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keseokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 terdakwa membuka rekening tabungan bank BRI di unit Kwadungan dan memasukan uang tunai yang telah diperolehnya tersebut sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 3 cincin emas Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedang sebuah HP merk OPPO warna perak disimpan terdakwa di rumah.

Bawa atas perbuatan terdakwa Wahyu Susilo , saksi korban Rukyati menderita kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 362 KUHP;.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah,dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi RUKYATI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WIB saya pergi meninggalkan rumah Jl. Tirto Manis I Kel. Manisrejo Taman Kota Madiun dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa tas kecil warna ungu yang saya taruh dalam keranjang pada stang sepeda yang berisi barang barang antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati, kemudian melintasi di Jl. Pilang Karya Kel. Pilang Bango Kota Madiun.
- Bahwa ketika di Jl. Pilang Karya Kel.Pilang bango Kota N Madiun tersebut tiba tiba dari arah belakang ada sepeda motor metic warna merah hitam mendekati dan selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut tiba tiba

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil tas saya tersebut di dalam keranjang pada stang sepeda yang saya kendari dan langsung membawanya pergi, saya sangat kaget dan shock seketika saat itu.

- Bahwa orang tersebut mengambil tas saya yang berisi barang barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa seizin saya.
- Bahwa setelah barang barang saya diambil orang tersebut, lalu saya menuju ke rumah anak saya di Jl.Loka Jaya Rejomulyo Kartoharjo Kota Madiun dan setelah tiba di rumah tersebut, saya memberitahu kejadian yang saya alami di Jl. Pilang Karya tersebut kepada anak saya yang bernama Yoyok Sukisno.
- Bahwa setelah selesai memberitahu tersebut, selanjutnya saya diantar anak saya pulang ke rumah saya di Jl. Tirto Manis I Kel. Manisrejo Taman Kota Madiun dan di rumah saya memberitahu kejadian yang saya alami tersebut kepada anak saya yang bernama Ambar Retno Wulandari.
- Bahwa selanjutnya saya diantar anak saya terus melapor Kantor Polisi Polres Kota Madiun.
- Bahwa barang barang yang hilang berupa 3 cincin perhiasan emas total berat 9 (Sembilan) gram total senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebuah HP merk Oppo senilai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedang total kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang antara lain uang tunai adalah benar uang saksi korban Rukyati, juga HP merk Oppo adalah milik saksi korban Rukyati termasuk dosnya HP tersebut, sedang sebuah jaket dan helm adalah yang dipakai pelaku pada saat kejadian, dan saksi juga membenarkan barang bukti sebuah sepeda motor adalah yang dipakai pelaku pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI AMBAR RETNO WULANDARI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 10.30 WIB ketika saksi berada di rumah di Jl.Tirto Manis Manisrejo Taman Kota Madiun, ibu saya datang selanjutnya ibu saya memberitahu kejadian yang dialaminya yaitu berawal ibu saya pergi dari rumahnya di Jl. Tirto Manis dengan mengendarai sepeda ontel dengan tujuan rumah saya di Jl.Loka Jaya Rejomulyo Kartoharjo Madiun dan melintasi di Jl. Pilang Karya Pilangbango Kartoharjo Kota Madiun dan ketika melintasi di jalan tersebut, ibu saya

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan tas yang berisi barang barang antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati yang semua barang barang tersebut ditaruh dalam sebuah tas jinjing kecil yang diletakan dalam keranjang pada stang sepeda ontel yang sedang dikendarainya. Dan barang barang milik ibu saya tersebut diambil oleh orang yang mengendarai sepeda motor metic tanpa berkata dan langsung pergi.

- Bahwa menurut ibu saksi, ciri-ciri pelaku yang mengambil barang barang milik ibu saya tersebut adalah kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 Cm, pakaian jaket warna merah hitam memakai sepeda motor metic warna merah hitam.
- Bahwa atas hilangnya barang barang milik ibu saksi tersebut, ibu saksi mengalami kerugian total Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai memberitahu kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya ibu saya terus saya antar pulang ke rumah di Jl.Tirto Manis Manisrejo Taman Kiota Madiun
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang semuanya benar berkaitan dengan perkara/ masalah tersebut.
- Bahwa HP merk Oppo tersebut adalah benar milik ibu saya yang dosnya masih ada dan telah disita dan menjadi barang bukti dipersidangan ini, sedang uang yang hilang dan telah menjadi barang bukti adalah benar milik ibu saya yang berasal dari berbagai arisan dan uang pensiun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI YOYOK SUKISNO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB ketika saya berada di rumah saya di Jl.Loka Jaya Rejomulyo Kartoharjo Kota Madiun, ibu saya datang dengan mengendarai sepeda ontel dan dalam keadaan shock.
- Bahwa selanjutnya ibu saya memberitahu kejadian yang dialaminya yaitu berawal ibu saya pergi dari rumahnya di Jl. Tirto Manis dengan mengendarai sepeda ontel dengan tujuan rumah saya di Jl.Loka Jaya

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejomulyo Kartoharjo Madiun dan melintasi di Jl. Pilang Karya Pilangbango Kartoharjo Kota Madiun dan ketika melintasi di jalan tersebut, ibu saya telah kehilangan tas yang berisi barang barang antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati yang semua barang barang tersebut ditaruh dalam sebuah tas jinjing kecil yang diletakan dalam keranjang pada stang sepeda ontel yang sedang dikendarainya. Dan barang barang milik ibu saya tersebut diambil oleh orang yang mengendarai sepeda motor metic tanpa berkata dan langsung pergi.

- Bahwa menurut ibu saya, cirri cirri pelaku yang mengambil barang barang milik ibu saya tersebut adalah kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 Cm, pakaian jaket warna merah hitam memakai sepeda motor metic warna merah hitam.
 - Bahwa atas hilangnya barang barang milik ibu saksi tersebut, ibu saksi mengalami kerugian total Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah selesai memberitahu kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya ibu saksi terus saksi antar pulang ke rumah di Jl.Tirto Manis Manisrejo Taman Kiota Madiun.
 - Bahwa setelah tiba di rumah ibu saksi di Jl.Tirto Manis tersebut, lalu ibu saksi memberitahu kejadian yang dialaminya tersebut kepada Ambar Retno Wulandari.
 - Bahwa selanjutnya ibu saksi terus melapor ke kantor Polisi Polres Madiun Kota.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang semuanya benar berkaitan dengan perkara/ masalah tersebut.
 - Bahwa HP merk Oppo tersebut adalah benar milik ibu saksi yang dosnya masih ada dan telah disita dan menjadi barang bukti dipersidangan ini, sedang uang yang hilang dan telah menjadi barang bukti adalah benar milik ibu saksi yang berasal dari berbagai arisan dan uang pensiun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa waktu kejadiannya lupa namun masih tahun 2021 sekitar jam 09.00 WIB, sedang mengambil barang miliknya orang lain tersebut di Pilangbango Kota Madiun persisnya di jalan Pilangbango tersebut.
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil yaitu dalam sebuah tas jinjing kecil warna ungu berisi antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 3 cincin emas, STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati yang ada dalam keranjang sepeda yang sedang dinaiki seseorang wanita.
- Bahwa kejadiannya awalnya terdakwa membuntuti orang tersebut yang sedang naik sepeda ontel, saya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol lupa milik saya sendiri, selanjutnya saya melihat seseorang (saksi korban) sedang melintasi di jalan tersebut mengendarai sepeda ontel (pancal) yang didalam keranjang sepeda pada stang terdapat tas jinjing kecil warna ungu.
- Bahwa selanjutnya di tempat kejadian tersebut keadaan di sekitar jalan tersebut sepi selanjutnya saya mendekati orang tersebut yang sedang mengayuh sepeda ontel (pancal) dan tanpa seizin orang tersebut atau pemiliknya, saya dengan tangan kirinya mengambil sebuah tas jinjing kecil warna ungu dan terus saya bawa pergi ke Taman Kelun Kota Madiun, selanjutnya saya memeriksa tas dan isinya antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati.
- Bahwa selanjutnya saya terus membuang tasnya dan surat suratnya di area sawah barat Taman Kelun Kota Madiun sedang barang barang lainnya saya bawa. dan sesaat kemudian saya menjual 3 cincin emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Kutai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun laku Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya keeseokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saya membuka rekening tabungan bank BRI di unit Kwadungan dan memasukan uang tunai yang telah saya peroleh tersebut sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 3 cincin emas Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedang sebuah HP merk OPPO warna perak disimpan terdakwa di rumah.
- Bahwa selanjutnya dalam proses di Kepolisian, terdakwa memberikan kuasa kepada penyidik untuk menarik uang hasil perbuatan saya tersebut di BRI sebesar Rp.8.875.000,- untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dusbox HP merk OPPO type CPH 1819 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642.
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1819/F7 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642 dan Softcase warna hitam.
3. Uang tunai Rp.8.875.000,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Kwadungan dengan identitas Nomor Rekening : 6445-01-012796-53-4 atas nama Wahyu Susilo beserta kartu ATM nya.
5. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam motif merah .
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE 5053 JAF an. Wahyu Susilo beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WIB saya pergi meninggalkan rumah Jl. Tirto Manis I Kel. Manisrejo Taman Kota Madiun dengan mengendarai sepeda ontel dan membawa tas kecil warna ungu yang saya taruh dalam keranjang pada stang sepeda yang berisi barang barang antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati, kemudian melintasi di Jl. Pilang Karya Kel. Pilang Bango Kota Madiun.
- Bahwa ketika di Jl. Pilang Karya Kel.Pilang bango Kota N Madiun tersebut tiba tiba dari arah belakang ada sepeda motor metik warna merah hitam mendekati dan selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut tiba tiba langsung mengambil tas saya tersebut di dalam keranjang pada stang sepeda yang saya kendari dan langsung membawanya pergi, saya sangat kaget dan shock seketika saat itu.
- Bahwa orang tersebut mengambil tas saksi Rukyati yang berisi barang barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa seizin saya.
- Bahwa setelah barang barang saksi rukyati diambil orang tersebut, lalu saksi Rukyati menuju ke rumah anak saksi di Jl.Loka Jaya Rejomulyo Kartoharjo Kota Madiun dan setelah tiba di rumah tersebut, saya memberitahu kejadian yang saya alami di Jl. Pilang Karya tersebut kepada anak saya yang bernama Yoyok Sukisno.
- Bahwa setelah selesai memberitahu tersebut, selanjutnya saksi Rukyati diantar anak saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Tirto Manis I Kel. Manisrejo Taman Kota Madiun dan di rumah saksi memberitahu kejadian yang saya alami tersebut kepada anak saksi yang bernama Ambar Retno Wulandari.
- Bahwa selanjutnya saksi Rukyati diantar anak saksi terus melapor Kantor Polisi Polres Kota Madiun.
- Bahwa barang barang yang hilang berupa 3 cincin perhiasan emas total berat 9 (Sembilan) gram total senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebuah HP merk Oppo senilai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedang total kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang antara lain uang tunai adalah benar uang saksi korban Rukyati, juga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Oppo adalah milik saksi korban Rukyati termasuk dosnya HP tersebut, sedang sebuah jaket dan helm adalah yang dipakai pelaku pada saat kejadian, dan saksi juga membenarkan barang bukti sebuah sepeda motor adalah yang dipakai pelaku pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barangsiapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama Honi hanafi Jimmy Mahadika Bin Suwito yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas para terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa, Wahyu Susilo Alias Koko Bin Sukarjan adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yaitu merupakan pemindahan kekuasaan secara nyata sesuatu barang / benda dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaannya semata ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang, pada hakekatnya adalah merupakan pemindahan kekuasaan secara nyata terhadap sesuatu barang orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan persidangan antara lain berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Wahyu Susilo alias Koko Bin Sukarjan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Pilang Karya Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE-5053- JAF milik terdakwa membuntuti saksi korban Rukyati dan mendekati saksi korban Rukyati yang sedang mengayuh sepeda ontel (pancal) dan tanpa seizin saksi korban Rukyati, terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sebuah tas jinjing kecil warna ungu berisi antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram , STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati yang ada dalam keranjang sepeda yang sedang dinaiki saksi korban Rukyati. Setelah berhasil mengambil barang-barang dalam tas tersebut, terdakwa terus membawanya ke Taman Kelun Kota Madiun untuk memeriksanya, selanjutnya terdakwa terus membuang tas yang telah diambil tersebut dan surat-suratnya di area sawah barat Taman Kelun Kota Madiun sedang barang-barang lainnya dikuasai terdakwa. dan sesaat kemudian terdakwa menjual 3 cincin emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Kutai Kota Madiun laku Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keseokan harinya yaitu hari

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 1 Juli 2021 terdakwa membuka rekening tabungan bank BRI di unit Kwadungan dan memasukan uang tunai yang telah diperolehnya tersebut sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 3 cincin emas Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedang sebuah HP merk OPPO warna perak disimpan terdakwa di rumah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pemindahan kekuasaan atas barang-barang milik saksi korban Rukyati yang ada di dalam keranjang pada stang sepeda ontel yang sedang dikendarai saksi korban Rukyati ke dalam penguasaan terdakwa. yang keterangannya dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga dengan demikian maka: unsur Mengambil barang sesuatu, menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa antara lain uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebuah handphone merk oppo warna perak, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna merah dan putih, 1 buah cincin emas dengan mata cincin warna biru, 1 cincin lingkar dengan berat total 9 (sembilan) gram, STNK kendaraan Yamaha Jupiter, buku tabungan bank BRI an. Rukyati, buku pegadaian an. Rukyati, dan KTP an. Rukyati sebagaimana telah dapat dibuktikan pada unsur kedua diatas semuanya adalah kepunyaan saksi korban Rukyati, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana telah dapat dibuktikan pada unsur-unsur diatas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dilakukan tanpa seizin saksi korban Rukyati dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki yaitu antara lain terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban Rukyati berupa 3 (tiga) cincin emas laku Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), telah memasukan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut beserta uang milik saksi korban Rukyati total Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke dalam rekening pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (**starfmaat**) yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahanan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuahkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbox HP merk OPPO type CPH 1819 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1819/F7 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642 dan Softcase warna hitam.
- Uang tunai Rp.8.875.000,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Rukiyati maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rukiyati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Kwadungan dengan identitas Nomor Rekening : 6445-01-012796-53-4 atas nama Wahyu Susilo beserta kartu ATM nya.
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam motif merah .
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE 5053 JAF an. Wahyu Susilo beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Wahyu Susilo maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Susilo, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materiil;

Hal-Hal Yang Meringankan

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 362 KUHP , Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SUSILO Alias KOKO BIN SUKARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU SUSILO Alias KOKO BIN SUKARJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox HP merk OPPO type CPH 1819 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1819/F7 warna perak Imei 1 : 869949031559659 Imei 2 : 869949031559642 dan Softcase warna hitam.
 - Uang tunai Rp.8.875.000,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
dikembalikan kepada saksi korban Rukyati.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Kwadungan dengan identitas Nomor Rekening : 6445-01-012796-53-4 atas nama Wahyu Susilo beserta kartu ATM nya.
 - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam motif merah .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol AE 5053 JAF an. Wahyu Susilo beserta STNK nya.
dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Susilo.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **SENIN tanggal 27 JUNI 2022** oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **RATIH WIDAYANTI, SH** dan **ADE IRMA SUSANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **CONDRO TRIYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **DIDIK IBARYANTA, SH**. Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, SH

RACHMAT KAPLALE,SH

ADE IRMA SUSANTI, SH.MH

Panitera Pengganti

SUSI BAGIYANINGSIH, SH